

BAB I PENDAHULUAN

A. UMUM

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik, bersih dan berwiibawa (Good Governance and Clean Government) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan itu, dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas. Menurut penjelasan Undang-undang tersebut, azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021, merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai salah satu penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Sampang dalam kerangka integrasi perwujudan Visi dan Misi Kabupaten Sampang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan instrumen dan metode pertanggungjawaban pemerintah yang pada intinya mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya. LKjIP menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber daya

yang berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban yang perspektif transparansi dan akuntabilitas.

Paradigma ini merupakan suatu langkah baru yang harus disikapi oleh semua pihak dalam mempertanggungjawabkan segala kinerja yang telah dilaksanakan dalam kondisi saat sekarang, dimana Pemerintah dituntut untuk bersikap transparan dalam melaksanakan kegiatan serta penggunaan dananya sebagai dampak ekonomi yang terjadi dengan suatu proses yang dilakukan oleh bagian Organisasi dengan indikator keberhasilan : nilai input, output dan outcome yang selanjutnya mengarah pada tercapainya benefit dan impact.

Berikut adaah beberapa strategi pembangunan Kabupaten Sampang seperti yang tertuang didalam RPJMD yang didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup diantaranya :

1. Membangun Infrastruktur daerah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan melalui pembangunan sarana prasarana transportasi perhubungan serta penanganan bencana alam.


Untuk mewujudkan hal tersebut, Bupati Sampang memberikan tugas kepada Dinas Lingkungan Hidup melalui Peraturan Bupati Berdasarkan Perbup No. 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang. Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLH) merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah bidang Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Dinas Lingkungan Hidup memiliki kedudukan dan struktur organisasi:

- a. Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah bidang Lingkungan Hidup
- b. Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- c. Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Lingkungan Hidup dan tugas pembantuan.
- d. Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan bidang Lingkungan Hidup;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Lingkungan Hidup;

- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang Lingkungan Hidup; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Berdasarkan Perbup No. 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang, struktur organisasi DLH Kabupaten Sampang sesuai dengan Keputusan tersebut dapat dilihat pada bagan berikut ini:



Sumber : DLH Kabupaten Sampang, 2021

C. TUGAS DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1. Sekretariat

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, hubungan masyarakat, protokol dan keuangan Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- e. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- f. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
- g. Pembinaan organisasi dan tatalaksana Dinas;
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Dinas;
- i. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;
- j. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- k. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);
- l. Pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharaannya ("maintenance");
- m. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

➤ **Sub Bagian Umum**, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- b. Melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- c. Melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat;
- d. Menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. Melaksanakan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan perlengkapan kantor dan pengamanan;
- f. Membantu penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan (non yudisial);

- g. Menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundangundangan;
- h. Menyiapkan bahan perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (“maintenance”); dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Keuangan dan Program, mempunyai tugas :

- a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
- b. Melaksanakan pengolahan data;
- c. Melaksanakan perencanaan program;
- d. Menghimpun data, menyusun Rencana Strategis Dinas dan evaluasinya;
- e. Menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran, Rencana Kerja dan evaluasinya;
- f. Menyiapkan bahan perencanaan sistem penganggaran dan kebijakan;
- g. Menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan pelaporan;
- h. Menyusun Laporan Capaian Program Kegiatan;
- i. Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
- j. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
- k. Melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan;
- l. Melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
- m. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Bidang Penataan dan Pengendalian Lingkungan Hidup

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Bidang Penataan dan Pengendalian Lingkungan Hidup. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Penataan dan Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan bahan dan perumusan kebijakan teknis Penataan dan Pengendalian Lingkungan Hidup;

- b. Pelaksanaan, pengembangan, pembinaan, penilaian, evaluasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
- c. Pelaksanaan, penataan dan pengelolaan kawasan yang berwawasan lingkungan;
- d. Pembinaan laboratorium lingkungan;
- e. Penyusunan kebijakan operasional pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- f. Pembinaan, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
- g. Pembinaan upaya penegakan hukum lingkungan hidup;
- h. Perencanaan teknologi, pencegahan, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- i. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah Instansi/industri/usaha dan pemeliharaannya;
- j. Penerapan teknologi ramah lingkungan pada usaha/kegiatan;
- k. Pelaksanaan, pengaduan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan;
- l. Pelaksanaan pemulihan, normalisasi area resiko pencemaran lingkungan limbah domestik dan industri usaha skala kecil; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.1 Seksi Penataan dan Pentaatan lingkungan Hidup, mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis kajian lingkungan;
- b. Melaksanakan, membina, menilai dan mengevaluasi pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pembahasan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
- d. Melaksanakan penataan dan pengelolaan kawasan lingkungan;
- e. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan kepada pelaku usaha dan kegiatan;
- f. Menginventarisasi kegiatan/usaha yang wajib dilakukan/dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan/wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup/wajib Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan;

- g. Melaksanakan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Instansi/industri/usaha dan Instalasi Pembuangan Air Limbah usaha skala terencana mikro dan kecil;
- h. Mengendalikan pencemaran air, pencemaran udara dan pencemaran tanah;
- i. Memanfaatkan penerapan teknologi ramah lingkungan pada usaha/kegiatan;
- j. Melaksanakan rehabilitasi dari pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Instansi/industri/usaha;
- k. Menyusun regulasi pengelola Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Pengendalian Lingkungan Hidup.

2.2 Seksi Pengaduan, Pengendalian dan Penegakan hukum lingkungan,
mempunyai tugas :

- a. Melakukan pemulihan, normalisasi di area resiko pencemaran lingkungan limbah domestik dan industri usaha skala kecil;
- b. Menerapkan instrumen penanggulangan dan pemulihan pencemaran kerusakan lingkungan hidup;
- c. Merumuskan kebijakan teknis pengawasan lingkungan;
- d. Melaksanakan, membina dan memberikan bimbingan teknis pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- e. Menginventarasi dan identifikasi potensi sumber pencemaran dan kawasan rawan pencemaran lingkungan;
- f. Melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan pada industri dan kegiatan yang menghasilkan limbah;
- g. Melaksanakan upaya penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- h. Melaksanakan pemantauan, pengawasan pada pelaku usaha dan kegiatan yang berwawasan lingkungan;
- i. Melaksanakan pembinaan teknis pengendalian dan penataan lingkungan hidup pada pelaku usaha atau kegiatan;
- j. Menangani pengaduan pencemaran dan pengrusakan lingkungan;
- k. Melaksanakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

- l. Melaksanakan kemitraan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- m. Melaksanakan pemantauan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Pengendalian Lingkungan Hidup.

2.2 Seksi Pengkajian dan Analisis Dampak Lingkungan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pengkajian, perancangan, pembangunan, pengembangan dan pengelolaan basis data, pertukaran dan kliring data, serta pengoperasian dan pengamanan fasilitas data kontrol kualitas dan penjaminan kualitas pengelolaan data lingkungan;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Menyiapkan bahan perumusan bahan kebijakan pengkajian, perancangan, pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan basis data, pertukaran dan kliring data, serta pengoperasian dan pengamanan fasilitas data dan kontrol kualitas dan penjaminan kualitas pengelolaan data lingkungan;
- e. Menyiapkan perumusan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan, usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
- f. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan, usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
- g. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan, usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
- h. Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan, upaya pemantauan lingkungan dan audit lingkungan hidup; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Pengendalian Lingkungan Hidup.

3. Bidang Kebersihan dan Persampahan

Bidang Kebersihan dan Persampahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Bidang Kebersihan dan Persampahan. Bidang Kebersihan dan Persampahan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan upaya kebijakan Bidang Kebersihan dan Persampahan;
- b. Pelaksanaan, kemitraan dan sosialisasi kebijakan Bidang Kebersihan dan Persampahan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- d. Pelaksanaan pelayanan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- e. Penyusunan kebijakan komunikasi dan peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan, pengelolaan sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- f. Pengembangan hubungan masyarakat dan sistem informasi Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Kebersihan Lingkungan;
- g. Pelaksanaan dan fasilitasi pembinaan dan dalam upaya penegakan hukum dalam Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Kebersihan Lingkungan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3.1.Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- b. Melaksanakan, kemitraan dan sosialisasi upaya pengelolaan sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- c. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan pengelolaan sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- d. Melaksanakan Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- e. Melaksanakan Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

- f. Melaksanakan upaya pengelolaan sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- g. Mengembangkan teknologi pengelolaan persampahan di Tempat Pembuangan Akhir dan masyarakat;
- h. Melaksanakan penelitian dan pengembangan Tempat Pembuangan Akhir;
- i. Melaksanakan pelayanan pengangkutan dan pembuangan tinja;
- j. Melaksanakan pemberdayaan tata cara pengelolaan sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- k. Mendorong terbentuknya kelompok masyarakat pengelolaan sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- l. Melaksanakan koordinasi dengan unit pelaksanaan teknis persampahan tentang pengelola dan pengelolaan sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- m. Melaksanakan pengelolaan intalasi lumpur tinja; dan m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebersihan dan Persampahan.

3.2.Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- b. melaksanakan, kemitraan dan sosialisasi upaya pengelolaan sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- c. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pengelolaan sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- d. melaksanakan Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- e. melaksanakan upaya pengelolaan sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- f. mengembangkan teknologi pengelolaan persampahan di Tempat Pembuangan Akhir dan masyarakat;
- g. melaksanakan penelitian dan pengembangan Tempat Pembuangan Akhir;
- h. melaksanakan pelayanan pengangkutan dan pembuangan tinja;
- i. melaksanakan pemberdayaan tata cara pengelolaan sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

- j. mendorong terbentuknya kelompok masyarakat pengelolaan sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit pelaksanaan teknis persampahan tentang pengelola dan pengelolaan sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- l. melaksanakan pengelolaan instalasi lumpur tinja; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebersihan dan Persampahan.

4. Bidang Konservasi, Rehabilitasi Lingkungan dan Pertamanan

Bidang Konservasi, Rehabilitasi Lingkungan dan Pertamanan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Bidang Konservasi, Rehabilitasi Lingkungan dan Pertamanan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Konservasi, Rehabilitasi Lingkungan dan Pertamanan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan Konservasi, Rehabilitasi Lingkungan dan Pertamanan;
- b. Pelaksanaan, kemitraan dan sosialisasi Konservasi, Rehabilitasi Lingkungan dan Pertamanan;
- c. Pelaksanaan pengendalian kerusakan lahan dan tanah dan pemanfaatan sumber daya alam;
- d. Pelaksanaan penanggulangan kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim;
- e. Penyusunan kebijakan peningkatan peran serta masyarakat;
- f. Pengembangan hubungan masyarakat dan sistem informasi lingkungan dan pemeliharaan lingkungan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian pertamanan dan dekorasi kota;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .

4.1. Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pendidikan lingkungan hidup di lembaga, organisasi dan masyarakat;
- b. Melaksanakan pembinaan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati;
- c. Melaksanakan penghijauan, keserasian lingkungan dalam rangka pemulihan kualitas lingkungan;
- d. Melaksanakan penanggulangan kerusakan lahan akibat perubahan iklim;

- e. Melaksanakan pemulihan lingkungan akibat penambangan dan bencana; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Konservasi, Rehabilitasi Lingkungan dan Pertamanan.

4.2. Seksi Pertamanan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan dan merumuskan kebijakan teknis dibidang pertamanan;
- b. Melaksanakan koordinasi, kemitraan dan sosialisasi dalam upaya konservasi pertamanan;
- c. Melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pengelolaan pertamanan
- d. Melaksanakan penghijauan, kebersihan dan keserasian lingkungan dalam rangka pengelolaan pertamanan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengelolaan pertamanan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Konservasi, Rehabilitasi Lingkungan dan Pertamanan.

4.3. Seksi Dekorasi Kota mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan koordinasi dan merumuskan kebijakan teknis dekorasi kota;
- b. Melaksanakan koordinasi, kemitraan dan sosialisasi upaya pengelolaan dekorasi kota;
- c. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan pengelolaan dekorasi kota;
- d. Melaksanakan koordinasi pengelolaan Dekorasi Kota; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Konservasi, Rehabilitasi Lingkungan dan Pertamanan

D. ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Hasil analisa isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang seperti yang tertuang didalam dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang membutuhkan pemecahan dan penanganan segera di lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang diantaranya :

1. Pengawasan kualitas udara tiap triwulan di daerah rawan pencemaran
2. Pengawasan terhadap usaha yang menghasilkan limbah
3. Penentuan dan penambahan lokasi penanaman dan pemilahan tanaman bibit yang cocok untuk lokasi RTH

4. Pembagian fokus wilayah pelayanan kebersihan dan persampahan menjadi dua wilayah yaitu wilayah selatan dan wilayah utara Kabupaten Sampang

E. CASCADING DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup selanjutnya dijabarkan kedalam Cascading yang merupakan dokumen pernyataan proses penjabaran, penyelarasan dan penurunan kinerja secara bertahap secara vertikal dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah untuk mewujudkan target yang ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dan dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja

**LKJIP Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sampang Tahun 2021**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Indeks kualitas Air	Program Perencanaan lingkungan hidup	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya dokumen pengendalian dan pengelolaan LH	Penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten /Kota	Jumlah dokumen RPPLH Kab Sampang yang terpenuhi
				Indeks kualitas Udara			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya dokumen pendukung KLHS	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJMD yang terpenuhi
					Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan LH	Persentase Pemenuhan baku mutu Air	Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan LH Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang taat	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	Jumlah pelaku usaha/keg yang tidak taat dan/atau belum memiliki ijin lingkungan/ijin PPLH yang diberi sosialisasi
						Persentase pemenuhan baku mutu Udara				Jumlah sampel udara
										Jumlah sampel air
									Pengelolaan laboratorium LH Kab/kota	Jumlah Usaha/Kegiatan Yang Dianalisa air limbahnya
							Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan LH	Jumlah Informasi Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan LH	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada	Jumlah informasi peringatan pencemaran dan/atau

**LKJIP Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sampang Tahun 2021**

							kab/kota	yang disampaikan	masyarakat	kerusakan LH yang diberikan pada masyarakat terdampak
									Penghentian pencemaran dan/atau kerusakan LH	Jumlah rekomendasi penghentian pencemaran
							Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kab/Kota	Persentase pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ditangani	Koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran	Jumlah rapat koordinasi hasil uji sumber pencemaran
									Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	Jumlah pelaksanaan rehabilitasi pada pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
					Program Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Yang berijin dan Taat	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban Izin lingkungan dan/atau izin PPLH	Jumlah rekomendasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH yg diterbitkan
									Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah usaha yang diawasi
					Program peningkatan	Jumlah Kelompok	Penyelenggaraan pendidikan,	Persentase pelaku usaha /	Pendampingan gerakan peduli LH	Jumlah Komunitas

**LKJIP Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sampang Tahun 2021**

					pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH untuk masyarakat	Masyarakat yang Diberi Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan	pelatihan dan penyuluhan LH untuk lembaga kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota	kegiatan yang berwawasan lingkungan		peduli lingkungan yang di dampingi
					Program penanganan pengaduan LH	Persentase Penyelesaian Pengaduan di Bidang Lingkungan Hidup	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kab/Kota	Persentase penyelesaian pengaduan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kab/Kota	Jumlah penyelesaian pengaduan pelanggaran hukum
					Program pengelolaan persampahan	Persentase penanganan timbulan sampah	Pengelolaan persampahan	Persentase penanganan timbulan sampah	Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, daur ulang dan pemanfaatan kembali	Jumlah pengurangan sampah dari sumber ke TPA melalui TPS3R
						Persentase pengurangan timbulan sampah		Persentase pengurangan timbulan sampah	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota	Jumlah sampah yang dipilah dikumpulkan diangkut diolah dan diproses sampai di TPA/TPS/SPA Kab/Kota
									Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	pembinaan pengelolaan sampah di masyarakat
									Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
									Penyediaan sarana dan	Tersedianya

**LKJIP Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sampang Tahun 2021**

									prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST, SPA Kab/Kota	sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA
					Program Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah Bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Persentase limbah B3 yang dikelola	Pengumpulan limbah B3 dalam 1 daerah Kab/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi pengelolaan limbah B3 yang disusun	Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan	Jumlah koordinasi pengelolaan limbah B3 yang dilaksanakan
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)	Persentase luas tutupan lahan	Pengelolaan keanekaragaman Hayati Kab/Kota	Ruang terbuka hijau	Pengelolaan taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan	Jumlah taman yang dikelola
									Pengelolaan RTH	penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air
									Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati	Jumlah lembaga yang berwawasan lingkungan
									Pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati	Jumlah sarana dan prasarana taman
					PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah penghargaan yang diberikan kepada masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemberian penghargaan atas peningkatan pengelolaan lingkungan hidup di sektor pendidikan	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah lembaga masyarakat yang dinilai dalam bidang perlindungan dan pengelolaan LH

A. PETA PROSES BISNIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen Cascading selanjutnya dibandingkan dengan peta proses bisnis yang merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi/level untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Penyusunan peta proses bisnis menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi pemerintah. Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah.

Jika poses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Peta proses bisnis sendiri merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi.

Tujuan penyusunan peta proses bisnis adalah untuk menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja. Peta proses bisnis bermanfaat untuk melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah, serta memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

Berikut Peta Proses Bisnis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang :



REGULASI

- ❖ UU no 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Perindungan dan pengelolaan LH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi LH dan mencegah terjadinya pencemaran dan/kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan lingkungan
- ❖ Perbup 59 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang



TUGAS & FUNGSI



TUGAS:

mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Lingkungan Hidup dan tugas pembantuan.

FUNGSI :


- ✓ a. perumusan kebijakan bidang Lingkungan Hidup;
- ✓ b. pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup;
- ✓ c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Lingkungan Hidup;
- ✓ d. pelaksanaan administrasi dinas bidang Lingkungan Hidup; dan
- ✓ e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.







PROSES BISNIS INTI DLH

PERBANDINGAN PROBS DG STRUKTUR ORGANISASI





BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja.

Perjanjian kinerja tahun 2021 merupakan target dari renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang. Berikut sasaran dan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang Tahun 2021 :

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Target 2021
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	74.74

Sasaran RPJMD				Satuan Kinerja	Target 2021
No.	Uraian	Indikator Kinerja			
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Air	indeks	54,15
		2	Indeks Kualitas Udara	indeks	79,00
		3	Indeks Tutupan Lahan	Indeks	86.99

Sasaran Renstra				Satuan Kinerja	Target 2020
No.	Uraian	Indikator Kinerja			
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	Prosentase Pemenuhn Baku Mutu Udara	%	48,49
		2	Prosentase Pemenuhn Baku Mutu Air	%	56
		3	Ruang Terbuka Hijau	%	34,20

Perjanjian Kinerja inilah yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang , mulai dari level pejabat tertinggi (eselon II) sampai ke pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan (cascading) dari perjanjian kinerja atasannya. Untuk mewujudkan kinerja tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang mendapat dukungan anggaran dari APBD sebesar Rp. 27.165.063.555,- yang digunakan untuk melaksanakan 10 program sebagai berikut:

NO	PROGRAM	ANGGARAN(Rp.)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	12.784.975
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	462.608.552
3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	551.826.030
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	3.170.419.250
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	48.218.539
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	51.168.239
7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	54.103.076
8	Program Perhargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	562.826.143
9	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	54.584.574
10	Program Pengeloaan Persampahan	9.425.100.177
	JUMLAH	27.165.063.555

Rincian Anggaran per kegiatan disajikan dalam Lampiran-2. Jumlah anggaran tersebut kemudian ditambahkan dengan Pendapatan Asli Daerah dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang tahun 2021 dengan Target PAD sebagai berikut:

NO	JENIS RETRIBUSI	TARGET ANGGARAN
1	Retribusi Pelayanan Persampahan	550.000.000
2	Retribusi Pelayanan Penyedotan Kakus	30.000.000
JUMLAH		580.000.0000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Sampang tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ataupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Sampang, pun tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggung jawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Tujuan Dinas Lingkungan Kabupaten Sampang. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator - indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang dilakukan untuk menilai apakah kebijakan yang telah ditempuh selama tahun 2021 dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Dinas dan pada akhirnya memberikan kontribusi yang

signifikan terhadap pencapaian tujuan dan pembangunan Kabupaten Sampang sebagaimana telah diamanatkan dalam RPJMD.

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement).

Dalam implementasi Sistem AKIP di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang, kami berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, dan penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran Pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja tersebut diberikan dengan memberikan atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu:

1.	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen atau lebih	Sangat Berhasil
2.	70% s.d <85%	Tujuh puluh persen sampai kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	55% s.d <70%	Lima puluh lima persen sampai kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	X<55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

Standar penilaian tersebut diatas tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksanaan kegiatan, namun digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan dan ketidak berhasilan guna meningkatkan kinerja organisasi.

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	75.66	57.89	62.28	107.58%

Indikator Kinerja Sasaran				Satuan Kinerja	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian
No.	Uraian	Indikator Kinerja						
1	Meningatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Air	indeks	53	54,15	60.71	112.11%
		2	Indeks Kualitas Udara	indeks	83,77	79,00	83.54	105.75%
		3	Indeks Tutupan Lahan	Indeks	78,74	25.29	25.66	101.46%

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Untuk indikator kinerja Kualitas Lingkungan Hidup di tahun 2021 targetnya adalah 57.89 dan realisasinya adalah 62.28 sehingga capaiannya sebesar 107.58%. Indikator kinerja ini didukung dengan Indeks Kualitas Air sebesar $60.71 \times 0.376 = 22.83$, Indeks Kualitas Udara sebesar $83,54 \times 0.405 = 33.83$, dan Indeks Tutupan Lahan sebesar $25.66 \times 0.219 = 5.62$. Data ini didukung di program perencanaan lingkungan hidup, Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan LH, Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, Program penanganan pengaduan LH, Program pengelolaan persampahan, Program pengelolaan Keanekaragaman hayati (Kehati).

2. Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Air tahun 2021 adalah 60.71 dengan target yang harus dicapai pada tahun 2021 sebesar 54.15 sehingga capaiannya 112.11 %, melebihi target yang sudah ditetapkan. Berdasarkan hasil uji laboratorium yang dilaksanakan pada laboratorium yang sudah terakreditasi pada unsur parameter TSS, DO, BOD dan COD sampel air badan air yang sudah diambil meliputi Sungai Kemuning sebanyak 6 titik pantau, Sungai Panyiburan sebanyak 3 titik pantau, Waduk Nepa sebanyak 1 titik pantau, Waduk Klampis 1 titik pantau, embung omberan 1 titik pantau, dan embung torjunan 1 titik pantau, embung Tlambeh 1 titik. Dari setiap titik pantau dilaksanakan pengambilan sebanyak 1 sampel dan pengambilan sampel dilaksanakan pada triwulan 1 dan 2 sepanjang tahun 2021 didapatkan 28 hasil uji laboratorium sampel air badan air. Dari 28 sampel air badan air yang telah dilakukan uji laboratorium didapatkan 15 sampel dengan kategori memenuhi baku mutu air dan 13 sampel dengan kategori tercemar ringan, hal ini disebabkan oleh panjangnya musim kemarau pada tahun 2021, sehingga mempengaruhi debit air pada badan - badan air di Kabupaten Sampang yang merupakan sungai tadah hujan. Dengan rendahnya debit air pada badan air, maka kemampuan air untuk dapat melakukan *self purification* juga berkurang dan kadar pencemar yang didominasi oleh limbah domestik yang masuk ke dalam badan air pun semakin sulit diuraikan / diperbaiki melalui *self purification* air badan air. Apabila hanya mengandalkan *self purification* badan air maka akan sulit sekali untuk dapat meningkatkan Indeks Kualitas Air. Maka perlu tindakan dari Pemerintah Daerah dengan upaya pembangunan fisik unit pengelolaan limbah domestik pada badan - badan air.

3. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks Kualitas Udara tahun 2021 adalah 83,54 dengan target yang harus dicapai pada tahun 2021 sebesar 79 sehingga capaiannya 105,75 %, dan telah melampaui target yang sudah ditetapkan. Berdasarkan hasil uji laboratorium pada unsur SO₂ dan NO₂ udara ambien yang sudah diambil pada Perumahan yaitu di Perumahan Barisan Indah sebanyak 1 titik pengambilan sampel, Perkantoran yaitu UPT. Laboratorium Lingkungan sebanyak 1 titik pengambilan sampel, Transportasi yaitu Terminal Trunojoyo sebanyak 1 titik pengambilan sampel dan Industri yaitu Industri Pengasapan Ikan sebanyak 1 titik pengambilan sampel. Dari setiap titik

pengambilan sampel diambil 1 sampel setiap 1 semester sehingga sepanjang tahun 2021 didapatkan 8 hasil uji laboratorium sampel Udara Ambien yang seluruhnya berada di bawah baku mutu udara ambien.

4. Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Untuk realisasi indikator kinerja Indeks Tutupan Lahan di tahun 2021 sebesar 25.66 targetnya adalah 25.29 sehingga capaiannya sebesar 101.46%. Realisasi IKL melebihi target karena angka realisasasi IKL Kabupaten Sampang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sedangkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang mendukung IKL ini dengan melakukan penanaman sebagai berikut:

No	Taman	Luas
1.	- Taman Monumen Trunojoyo	- 0,38 Ha
2.	- Taman Jamaluddin	- 0,72 Ha
3.	- Taman Wijaya Kusuma	- 0,336 Ha
4.	- Taman Wiyata Bahari	- 0,5 Ha
5.	- Taman Bahagia	- 0.009 Ha
6.	- Taman SMK2	- 0,209561 Ha
7.	- Taman Turen	- 0,0424 Ha
8.	- Taman Pintu gerbang Barat	- 0,00675 Ha
9.	- Taman Depan Pendopo Bupati	- 0,0048 Ha
10.	- Taman Pojok	- 0.002565 Ha
11.	- Taman Kristal	- 0,0176 Ha
12.	- Taman Pancasila	- 0,038028 Ha
13.	- Taman Median Jalan	- 0,090 Ha

No	Kegiatan	Jml Pohon	Nama phn	Lokasi
1.	- Pengelolaan keanekaragaman hayati	- 350 batang	- Asoka bangkok	Taman Wijaya Kusuma
		- 300 batang	- Bakung amarilis	
- 200 batang	- melati cina			
- 80 batang	- pangkas kuning			
- 50 batang	- pucuk merah 50cm			
- 70 batang	-pucuk merah 100cm			
- 100 batang	- puring			
- 25 m2	- rumput jepang			
- 300 batang	- Teh – tehan			
- 150 pot	- Terang bulan			
		- 150 batang	- Asoka bangkok	Taman Wiyata bahari
		- 100 batang	- melati cina	

No	Kegiatan	Jml Pohon	Nama phn	Lokasi
		- 80 pot - 50 batang - 70 batang - 15 m2 - 250 batang - 80 pot	- pangkas kuning - pucuk merah 50cm -pucuk merah 100cm - rumput jepang - Teh – tehan - Terang bulan	
		- 100 batang - 100 batang - 50 pot - 100 batang - 10 m2 - 50 pot	- bougenville - melati cina - Pangkas kuning - pucuk merah 100cm - rumput jepang - terang bulan	Taman kota
		- 30 pot - 50 batang	- pangkas kuning - puring	Taman SMK
		- 100batang - 100 batang - 30 pot - 30 batang	- asoka bangkok - bougenville - pangkas kuning - pucuk merah	Taman monumen
		- 200 batang	- bougenville	Pot median jalan dan taman relief
		- 80 batang - 240 batang	- mangga - pucuk merah	Sekolah Adhiwiyata

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020

Akuntabilitas keuangan merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban pengelolaan keuangan yang digunakan membiayai kegiatan-kegiatan dalam angka mewujudkan suatu sasaran yang telah ditetapkan, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang.

Dalam LAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang Tahun 2021 ini akuntabilitas keuangan diukur melalui kinerja penggunaan anggaran untuk melaksanakan kegiatan dengan rincian anggaran dan realisasi belanja Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Sampang Tahun 2021, setelah ada refocusing total anggaran belanja tahun 2021

adalah sebesar Rp. 21.821.265.012,-. realisasi tahun 2021 sebesar Rp. 20.906.684.742,- dan capaiannya sebesar 95.80 %.

Anggaran ini digunakan untuk mendanai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang, sebagai penjabaran strategi dan kebijakan sebagaimana yang dimuat dalam dokumen perencanaan. Penganggaran program dan kegiatan dilaksanakan untuk mencapai target sasaran, sehingga diharapkan secara langsung akan dapat berpengaruh terhadap pencapaian target sasaran strategis. Sedangkan realisasi belanja APBD Kabupaten Sampang tahun 2021 berdasarkan kelompok belanja adalah sebagai berikut :

Realisasi APBD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang tahun 2021 adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	10.911.032.466	10.460.691.210	95.8
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	285.908.552	284.187.052	99.4
3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	238.912.090	235.173.535	98.4
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	2.197.677.732	2.081.696.323	94.7
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	8.168.951	6.470.000	79.2
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan	18.433.579	15.665.400	84.9

**LKJIP Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sampang Tahun 2021**

	Lingkungan Hidup (PPLH)			
7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	0	0	0
8	Program Perhargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	173.081.147	156.116.577	90.2
9	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	8.885.119	8.471.119	95.3
10	Program Pengelolaan Persampahan	7.979.165.376	7.658.213.526	95.9
	JUMLAH	21.821.265.012	20.906.684.742	95.8

Pendapatan Asli Daerah dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang tahun 2020 dengan Target PAD sebagai berikut:

NO	JENIS RETRIBUSI	REALISASI 2020	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN (%)
1	Retribusi Pelayanan Persampahan	108.580.500	550.020.000	223.841.000	40.70
2	Retribusi Pelayanan Penyedotan Kakus	15.000.000	30.000.000	30.000.000	100
	JUMLAH	123.580.000	580.020.000	253.841.000	43.76

Pada tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang telah memberikan kontribusi pada Penerimaan Asli Daerah sebesar Rp. 253.841.000,- atau 43,76% dari target yang dibebankan yaitu Rp. 580.020.000,- . Meliputi pungutan Retribusi dan Pajak yang ada relevansinya dengan pelayanan publik yang telah menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berangkat dari RKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang tahun 2021, LKjIP ini disusun sebagai bentuk Laporan Pertanggung jawaban kepada pemberi delegasi wewenang. Seperti halnya banyak tempat penerapan bentuk sistem yang baru sangat diperlukan persiapan sumberdaya untuk mengantisipasi perubahan tersebut, oleh karena itu LKjIP ini lebih banyak dipandang sebagai suatu proses pembelajaran dibanding sebagai bentuk pemenuhan penilaian tampilan organisasi. Akan sangat wajar apabila LKjIP ini masih jauh dari sempurna, karena itu sikap adaptif dan responsif harus tetap diberikan terhadap segala bentuk kritik dan saran yang konstruktif.

Obyektifitas Informasi dari penetapan indikator kinerja dan penyajian angka-angka untuk pencapaian Kinerja diperoleh dari konsepsi RPJM Kabupaten Sampang tahun 2019 - 2024 yang dilatar belakangi dari komitmen yang dibangun dari seluruh potensi yang ada. Validitas data untuk diolah menjadi informasi sangat bergantung dari sistem informasi yang ada dan akan ada serta konsistensi dari komitmen yang telah dibangun bersama, karena pengukuran kinerja bersifat *on going process* sehingga wajib secara terus menerus dikaji dan dievaluasi agar dapat diperoleh seperangkat indikator kinerja yang benar-benar realistis dan didukung dengan sistem informasi yang memadai.

Pengembangan sistem informasi kinerja nantinya secara teknis dapat dijadikan sistem lacak performansi organisasi yang merupakan entry point terhadap pengendalian fungsi-fungsi organisasi secara menyeluruh. Melalui mekanisme sinergitas antar bidang, LKjIP adalah media komunikasi yang efektif bagi pimpinan dalam melihat sampai sejauhmana keputusan-keputusan strategis mampu mengantisipasi perubahan yang terjadi di sekitar organisasi.

Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang Tahun 2021, semoga dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja dan anggaran Tahun 2021. Untuk itu pula dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

B. REKOMENDASI

1. Penentuan prioritas terhadap pelaksanaan pembangunan, terutama yang bertujuan mencapai hasil-hasil yang dapat mempercepat akses untuk mewujudkan misi dinas, atau parameter keberhasilan tugas-tugas dinas.
2. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat, khususnya dibidang kebersihan, pertamanan dan penghijauan kota, pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, perlindungan dan konservasi SDA yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat.
3. Keberadaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup perlu dievaluasi dan kalau perlu dengan melibatkan Lintas sektoral.
4. Diperlukan adanya pembinaan aparatur termasuk pasukan kuning di ujung tombak, guna meningkatkan kinerja dan kualitas pekerjaan
5. Pemeriksaan dari atasan kepada para pelaksana kegiatan, menyangkut prosedur, administrasi dan fisik perlu ditingkatkan.
6. Adanya Peraturan Daerah yang mendukung terhadap peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat dimulai diri sendiri.
7. Pembinaan terhadap penerapan Keputusan Presiden nomer 7 tahun 1999 sangat diperlukan untuk menyatukan pemahaman.
8. Peningkatan pengawasan dan efektifitas pelaksanaan tugas dari Pasukan Kuning (Petugas Kebersihan), dan Pasukan Hijau (Petugas Pertamanan)
9. Peninjauan dan penataan kembali sesuai dengan tantangan dan perkembangan situasi dan kondisi terhadap tugas - tugas di tingkat bawah (ujung tombak).